

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai rasa terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DENGAN KESALAHAN BERAT (TERKAIT PUTUSAN No. 012/PUU-1/2003 MAHKAMAH KONSTITUSI)”.

Salah satu tujuan dari di susunnya tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai jenjang Magister Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH IBLAM), Jakarta dan semoga memenuhi persyaratan yang di maksud.

Terselesainya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan uluran tangan keluarga istri dan anak-anak saya serta berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Edi Susanto, SH. MH. MM., selaku ketua Yayasan Sekolah Ilmu Hukum (STIH IBLAM) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di instansi yang dipimpinya.
2. Bapak Dr. Adi Sujatno, Bc.IP, SH. MH., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH IBLAM) sekaligus pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan kritikan dalam pembuatan tesis ini.
3. Ibu H. Asri Mulyanita, SE. MM., selaku Puket II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH IBLAM) yang telah memberikan arahan dan kritikan.
4. Bapak Prof. A.Mansyhur Effendi, SH,MS, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesainya tesis ini.

5. Bapak DR. Muhammad Hatta, SH,MH, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesainya tesis ini.

Tentunya dalam penyusunan tesis ini banyak terdapat kesalahan baik dari segi kosakata,penulisan, maupun dari segi pengertian. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala saran dan kritik demi perbaikan untuk membangun dan sangat di harapkan agar dimasa mendatang dapat lebih baik. Akhirnya,semoga tesis ini bermanfaat bagi si pembaca

Jakarta, Oktober 2013

Penulis

Open Sianturi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Abstract	iv
Abstraksi	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Landasan Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	29
F. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Politik Hukum Indonesia dalam Pembangunan Dalam Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan	35
B. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Dalam Perspektif Hubungan Industrial.....	38
1. Pengertian Perjanjian.....	38
2. Pengertian Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja.....	40
3. Macam Perjanjian Kerja lainnya atau jenis Pekerjaan Tertentu.....	44

4. Bentuk Perjanjian Kerja.....	47
5. Isi Perjanjian Kerja.....	49
6. Subyek Perjanjian Kerja.....	50
7. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Perjanjian Kerja.....	53
8. Kewajiban Buruh / Pekerja.....	56
9. Kewajiban Majikan /Pengusaha.....	58
10. Tinjauan Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja.....	61
11. Hubungan antara Perjanjian, PERjanjian PERburuhan (KKB) dan Perjanjian Kerja.....	67
C. Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja.....	71
BAB III : KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-1/2003 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP KESALAHAN BERAT.....	76
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kesalahan Berat.....	76
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi.....	85
C. Analisis.....	88
BAB IV : KEKUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ATAU PERATURAN PERUSAHAN (PP) DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	91
A. Sistem Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja.....	91
1. Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).....	91
2. Perlindungan Hak Tenaga Kerja Dari Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha.....	93

B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.....	99
C.	Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pengadilan Hubungan Industri.....	109
D.	Analisis	117
BAB V :	PENUTUP.....	125
A.	Kesimpulan.....	125
B.	Saran.....	128
DAFTAR		
PUSTAKA.....		131
LAMPIRAN : Penelitian Wawancara		

ABSTRACT

In general, the purpose for this research is to show the law applied to the same position for all phase of society, for Workers as well as Entrepreneurs, in resolving of termination for work relations in industrial law in court.

Significantly, this research has the purpose to find out the application of Law no:13/year 2003 about Workforce, specifically relating to the management of law protection for Workers in experiencing termination of working relation caused by one sided decision by the Entrepreneur, and also able to know the endeavours which can be done by the Workers in getting their rights.

For that reason, thus method of research "Yuridis Normatif" is being done which is: law research carried by way of observing literature or what was called secondary data such as positive law and how is jurisdiction empirically applied in practice of the execution Workforce law in Indonesia. And to resolve this issue, the writer will use:1).Law protection theory,2).Justice theory, where Law protection theory as protection subjected in the form of law apparatus, preventively as well as repressively, written or unwritten or in other words that protection of law as an illustration form of law function that is a concept where law can give justice.

For justice theory is the impersonation of law application, Thomas Aquinas stated that the essence of law is justice, therefore Law has to contain justice: On that ground, it was found the need for monitoring regulatoions in regards to Work relation termination with severe violation in Workforce ministerial institution as well as in Industrial law court so the verdict of Supreme Law Constitution No 012/PUU-1/2003, was able to be executed in fine fashion and paying attention to Work Treaty or Company Policy for not putting severe violations in related chapters in Work relation termination.

With the presence of clarity of Rights and Obligations in Work Treaty or Company Policy, thus this will decrease work relation conflicts in every company in order to achieve an harmonious industrial relations where workers comfortable in working and Entrepreneurs comfortable in investing.

ABSTRAKSI

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk : bahwa hukum sama kedudukannya pada lapisan masyarakat baik pekerja maupun pengusaha. Dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja pada pengadilan hubungan Industrial. Secara khusus penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan khususnya yang menyangkut tentang pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pengusaha serta dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh si pekerja untuk mendapatkan hak nya

Untuk maksud tersebut maka dilakukan metode penelitian “ Yuridis Normatif” yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif dan bagaimana Yuridis empiris dalam praktik pelaksanaan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Dan untuk pemecahan permasalahan tersebut penulisan menggunakan : 1. Teori perlindungan hukum, 2. Teori keadilan, dimana Teori perlindungan hukum sebagai perlindungan secara Subyektif dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat Preventif maupun yang bersifat Reprensif baik tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain bahwa perlindungan Hukum. Sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberi keadilan.

Untuk Teori keadilan wujud dari penerapan hukum Thomas Aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan:

Atas dasar itu maka ditemukan bahwa perlu adanya suatu pengawasan aturan yang menyangkut terhadap pemutusan hubungan kerja dengan kesalahan berat baik di instansi kementerian tenaga kerja maupun di tingkat pengadilan hubungan industrial agar putusan Mahkamah konstitusi No.012/PUU-1/2003. Dapat diterapkan dengan baik dan memperhatikan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan agar tidak mencantumkan kesalahan berat dalam pasal-pasal tersebut untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dengan adanya kejelasan Hak dan kewajiban yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) maka hal ini akan memperkecil perselisihan hubungan kerja di setiap perusahaan maka tercapailah hubungan industrial yang harmonis dimana pekerja nyaman bekerja dan Pengusaha nyaman untuk ber investasi.